

## ABSTRAK

### PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh  
AULIA KHOIRON NISA

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapat pengurangan masa pidana dengan syarat-syarat yang ditentukan dan secara khusus terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menjadi *justice collaborator* atau bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika? (2) Bagaimanakah hambatan dalam pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Staf Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah masa hukuman  $\geq 5$  tahun, berkelakuan baik, telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman dan diwajibkan untuk menjadi *Justice Collaborator*. Pelaksanaan *justice collaborator* adalah narapidana menyatakan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana narkotika secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah narapidana memenuhi semua persyaratan maka prosedurnya adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM selanjutnya dilakukan penetapan pemberian remisi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. (2) Faktor-faktor penghambat pemberian hak remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah secara internal yaitu adanya narapidana yang melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi, sedangkan hambatan eksternal adalah tidak disetujuinya pengajuan *Justice Collaborator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

*Aulia Khoiron Nisa*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar diperjelas batasan mengenai lamanya waktu seorang narapidana bersedia menjadi *justice collaborator* sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi. (2) Agar pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkoba.

Kata Kunci: Remisi, *Justice Collaborator*, Narkoba